

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kota Tegal secara geografis berada pada simpul/persimpangan tiga jalur Pantai Utara Pulau Jawa (Pantura), yakni : Jalur menuju Cirebon, Jakarta dan Bandung, Jalur menuju Purwokerto dan Cilacap, serta jalur menuju Semarang, Solo dan Surabaya. Letak yang demikian ini membentuk Kota Tegal sebagai salah satu transit mobilitas perekonomian sepanjang jalur Pantura.

Posisi geografis tersebut, mempengaruhi kondisi stabilitas kota Tegal khususnya ketentraman dan ketertiban umum di tengah-tengah masyarakat, serta penegakan supremasi hukum. Ketentraman dan ketertiban umum merupakan suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat agar dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur. Untuk menunjang keadaan ketentraman dan ketertiban umum ini diperlukan kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat. Untuk itulah sebagaimana diamanatkan dalam pasal 148 ayat 1 Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah perlu dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.

Sebagai bentuk realisasi amanat tersebut di atas, Pemerintah Kota Tegal mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tegal dan Peraturan Walikota Tegal Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tegal.

Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Seorang Kepala dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dengan Tugas Pokok membantu Kepala Daerah dalam bidang Pemerintahan Umum dalam penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.

Sehubungan hal tersebut diatas dan sejalan dengan salah satu misi Walikota Tegal terpilih periode 2013 – 2018, 'Mewujudkan kesatuan sosial serta ketentraman dan ketertiban masyarakat yang mendorong pemberdayaan dan partisipasi masyarakat ', maka

menjadi tugas Satpol PP Kota Tegal untuk bisa menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat di wilayah Kota Tegal.

Dalam rangka menciptakan ketentraman dan ketertiban umum, Satpol PP Kota Tegal telah melaksanakan kegiatan-kegiatan antara lain operasi yustisi, pengendalian keamanan lingkungan, patroli wilayah dan juga pembinaan dan penyuluhan Perda dan Tramtib sebagai upaya untuk menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kota Tegal.

a. Visi

Visi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tegal adalah 'Terdepan dalam Penegakan Perda dan Ketertiban Umum untuk mewujudkan Ketentraman masyarakat'.

b. Misi

Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tegal adalah :

- 1). Meningkatkan kemampuan dan kapasitas aparatur Satpol PP Kota Tegal;
- 2). Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perwal;
- 3). Meningkatkan ketertiban umum dan keamanan dalam masyarakat;
- 4). Meningkatkan pemberdayaan masyarakat di bidang ketertiban umum.

2. Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tegal Tahun 2015 adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja ;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 62 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012
- i. Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 54 tahun 2010, tentang pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan Rencana pembangunan daerah.
- j. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 38 tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pamong Praja;
- k. Permendagri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia;
- l. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang SOP Satuan Polisi Pamong Praja;
- n. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tegal
- o. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tegal
- p. Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman penerapan dan Rencana Pencapaian SPM di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal

3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Memberikan arahan dan pedoman terhadap pelaksanaan Pembangunan Daerah dalam waktu satu tahun yang dijabarkan dalam program dan kegiatan prioritas.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2015 adalah:

- 1. Terwujudnya penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Tegal Tahun 2015;
- 2. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar sektor, dan antar fungsi di semua tingkatan pemerintahan;

3. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan;
4. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

4. Sistematika

Sistematika penyusunan renja Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2015 sebagai berikut: :KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Dasar Hukum
3. Maksud dan Tujuan
4. Sistematika

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capaian Renstra
2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
3. Isu-Isu Penting penyelenggaraan tupoksi SKPD
4. Pembahasan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional / Propinsi
2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
3. Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capaian Renstra

Evaluasi terhadap Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tegal Tahun 2013 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan.

Penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tegal Tahun 2015, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut :

- a. Masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang dikehendaki;
- c. Sasaran – sasaran dan prioritas yang akan dilaksanakan;
- d. Kebijakan – kebijakan untuk melaksanakannya;

Penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tegal Tahun 2015 juga memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2013 sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan tahun 2015;
- b. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan.

Evaluasi pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tegal sampai dengan tahun 2013 dapat dilihat pada Tabel I.

Dari 6 program dengan 22 kegiatan yang direncanakan dalam renja Satpol PP 2013, semua program dan kegiatan tingkat capaian realisasinya 100%. Hal ini tidak lepas dari kinerja dari semua elemen di Satpol PP Kota Tegal yang telah bekerja maksimal untuk merealisasikan dan mensukseskan semua target kinerja yang telah direncanakan.

Apabila melihat pada tabel maka ada beberapa item kegiatan yang bertambah yaitu kegiatan Pengumpulan Informasi Pita Cukai Ilegal dan kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional. Ini dikarenakan pada penyusunan anggaran perubahan, Satpol PP Kota Tegal mendapat dana bagi hasil cukai yang dialokasikan untuk kegiatan pengumpulan informasi pita cukai ilegal dan mendapat anggaran pengadaan kendaraan dinas untuk mengganti kendaraan dinas yang sudah tidak laik pakai.

2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Mengacu pada Peraturan Walikota Tegal Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerapan dan Rencana Pencapaian SPM di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal sebagai turunan dari Permendagri No 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota, maka Standar Pelayanan Minimal Satpol PP Kota Tegal diukur dengan indikator tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan), namun apabila mengacu pada Permendagri Nomor 69 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota maka standar pelayanan minimal Satpol PP diukur dengan 2 indikator yaitu Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di kabupaten/kota dan Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

Target yang ditetapkan oleh SKPD Satpol PP penyelesaian pelanggaran K3 (Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah) adalah 43, 50% pada tahun 2012 dan 46,50% pada tahun 2013. Dari target yang telah direncanakan, realisasi capaian adalah 54,6% pada tahun 2012 dan 56,30% pada tahun 2013, (lihat tabel 2). Namun harus diakui bahwa capaian target tersebut bukan hanya masih jauh dari target yang ditetapkan oleh kementrian dalam negeri, tapi juga bukan capaian real dalam pengertian mencakup keseluruhan masyarakat dan pelaku usaha di Kota Tegal tapi hanya dihitung dari jumlah masyarakat dan pelaku usaha yang menjadi target kegiatan.

Sisi lain dalam pelaksanaannya, kegiatan Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat tidak bisa maksimal dilaksanakan. Satpol PP hanyalah sebatas memberikan surat teguran dan peringatan kepada pelaku pelanggaran. Apabila sampai peringatan tiga kali tidak diindahkan, Satpol PP tidak bisa melanjutkan dengan penindakan pro yustisial ke pelaku pelanggaran.

Sementara dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian keamanan lingkungan, sub kegiatan penertiban PKL, meskipun sudah ditertibkan, tidak ada jaminan bahwa PKL tidak akan kembali berdagang di lokasi yang sama atau kembali meninggalkan tempat usaha yang seharusnya dibawa pulang.

Kondisi tersebut amat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya:

1. Faktor Internal

1. Masih kurangnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Satpol PP Kota Tegal
2. Tidak adanya Petujuk Teknis dan Operasional atas Perda yang diampu oleh Instansi Satpol.
3. Kurangnya koordinasi dengan instansi terkait.

4. Dukungan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan penegakan perda dan trantib yang relatif kecil bila dibandingkan dengan jumlah pelaku usaha dan luas wilayah kota Tegal

2. Faktor Eksternal

1. Tingkat pertumbuhan penduduk Kota Tegal yang relatif tinggi, yang berimbas pada meningkatnya kebutuhan akan pemenuhan ekonomi lewat kerja dan usaha. Seiring dengan hal tersebut ternyata sektor formal tidak mampu menyerap seluruh tenaga kerja yang ada. Akibatnya terjadi kelebihan tenaga kerja yang tidak tertampung pada sektor formal, mempercepat tumbuhnya sektor informal. Salah satu bentuk perdagangan informal yang penting adalah pedagang kaki lima (PKL).
2. Posisi Kota Tegal yang strategis menarik bagi para pelaku usaha dari daerah lain (tetangga), terutama pelaku usaha sektor informal namun tidak diimbangi dengan pemahaman terhadap perda dan trantib yang berlaku di Kota Tegal, sehingga sering terjadi pelanggaran.

3 Isu-Isu Penting penyelenggaraan tupoksi SKPD

Penertiban pelaksanaan peraturan-peraturan daerah (perda) yang dilaksanakan oleh satuan Polisi Pamong Praja Kota adalah Perda yang termasuk perundang-undangan pidana, yakni ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang perbuatan mana yang dilarang dan diancam pidana berdasarkan peraturan daerah.

Perda yang memuat sanksi pidana yang mengatur perilaku masyarakat, kesemuanya terangkum ke dalam tertib umum, tertib lingkungan dan tertib sosial. Jadi sebenarnya pemanfaatan satuan polisi pamong praja disini diarahkan selain untuk tugas yang bersifat tindakan fisik berupa tindakan penertiban pelaksanaan Perda di lapangan, juga diusahakan untuk diarahkan kemampuannya kepada tugas dan fungsinya sebagai Pembina, penyuluh dan motivator terhadap masyarakat agar dapat secara sadar berpartisipasi, bertanggung jawab secara sukarela dan berkesinambungan untuk selalu menaati pelaksanaan Perda secara menyeluruh sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam konteks tersebut, sesuai Indikator kinerja dan target urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri pada tahun 2014 yaitu : Meningkatkan rasa aman, kenyamanan lingkungan dalam masyarakat yang berlandaskan penegakkan hukum; dan Semakin terpeliharanya keamanan, ketentraman, ketertiban masyarakat (kamtramtibmas) dan munculnya pencegahan tindak kriminal secara swadaya masyarakat. Dan sejalan dengan salah satu visi misi Walikota Tegal terpilih periode 2013 – 2018, 'Mewujudkan kesatuan sosial serta ketentraman dan ketertiban masyarakat yg mendorong pemberdayaan dan partisipasi masyarakat ', Perlu dirumuskan rencana program kerja dan kegiatan Satpol PP untuk rentang waktu kedepan, yang diimplementasikan dengan penekanan pada :

a. Pemberdayaan Masyarakat dalam pendidikan trantib – kader trantib

Dilaksanakan dalam bentuk pembinaan dan penyuluhan perda dan tramtib kepada masyarakat Kota Tegal. Dari kegiatan tersebut secara umum diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha atas masalah ketentraman dan ketertiban masyarakat. Khusus, diharapkan bisa terbentuk individu masyarakat dan atau lembaga sosial di bidang kemasyarakatan, ormas, ataupun LSM yang mampu memberikan pemahaman dan kesadaran atas masalah Tramtib kepada masyarakat luas.

Lebih jauh dengan pembinaan dan penyuluhan diharapkan terbentuk pengawasan swakarsa sebagai pengemban fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yang memiliki kewenangan terbatas pada bidangnya masing – masing. Bentuk – bentuk pengawasan swakarsa ini diharapkan berperan aktif dalam mengantisipasi dan menanggulangi setiap gejala yang timbul dalam masyarakat dengan cara mencermati setiap gejala awal dan menemukan sinyal penyebabnya yang bersifat laten potensial pada sumbernya melalui upaya – upaya yang mengutamakan tindakan – tindakan pencegahan dan penangkalan.

b. Cegah dini dengan patroli wilayah

1. Pengertian

Patroli adalah kegiatan mengamati dan mengawasi serta memberi bantuan pada suatu wilayah. Patroli dilaksanakan oleh satuan polisi pamong praja pada sekitar wilayah kerjanya baik dengan berjalan kaki maupun berkendara sehingga menciptakan rasa tenteram dan kondisi yang tertib di dalam masyarakat.

Patroli dilaksanakan pada lokasi yang dianggap rawan, antar batas wilayah, tempat hiburan/keramaian dan pada sekitar lingkup unit pelaksana satuan polisi pamong praja di kecamatan.

2. Definisi Operasional

Patroli siaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah frekuensi patroli yang dilaksanakan oleh kelompok anggota satuan polisi pamong praja untuk selanjutnya disebut kelompok patroli (KP) di setiap kecamatan yang berada di kabupaten/kota.

Patroli dilakukan pada lokasi yang sangat memerlukan pantauan, antara lain:

- a. tempat-tempat atau lokasi yang dianggap rawan;
- b. antar batas wilayah; dan
- c. tempat keramaian/hiburan.

Apabila telah tercipta kondisi 3 (tiga) kali patroli dalam sehari di seluruh kecamatan pada kabupaten/kota, maka kinerja minimal dari pelaksanaan patroli tersebut telah dianggap terpenuhi.

Upaya ini dapat diterapkan guna mencegah secara dini gangguan ketertiban masyarakat dan ketenteraman masyarakat sekaligus dapat menyelesaikan berbagai persoalan yang bersinggungan dengan masyarakat secara arif dan bijaksana. Usaha pencegahan atas timbulnya ancaman / gangguan keamanan dan ketertiban melalui kegiatan pengaturan penjagaan, pengawasan dan Patroli serta kegiatan lain yang disesuaikan dengan kebutuhan sehingga tercipta lingkungan yang aman, tertib dan teratur.

c. Penegakan perda dalam rangka penegakan hukum

Penegakan perda sesuai Permenndagri merupakan tugas utama Satpol PP. Dalam hal ini sebagai perangkat pemerintah daerah, kontribusi Sat Pol PP sangat diperlukan guna mendukung suksesnya pelaksanaan Otonomi Daerah. Dengan demikian aparat Pol PP diharapkan menjadi motivator dalam menjamin kepastian pelaksanaan peraturan daerah dan upaya menegakannya ditengah-tengah masyarakat, sekaligus membantu dalam menindak segala bentuk penyelewengan dan penegakkan hukum.

Dalam melaksanakan kewenangannya guna menegakkan peraturan daerah serta keputusan kepala daerah, sebagai salah satu tugas utama dari Pol PP, tentunya tidak semudah membalikkan telapak tangan, terlebih dalam melaksanakan kewenangannya ini Pol PP dibatasi oleh kewenangan represif yang sifatnya non yustisial. Karenanya, aparat Pol PP seringkali harus

menghadapi berbagai kendala ketika harus berhadapan dengan masyarakat yang memiliki kepentingan tertentu dalam memperjuangkan kehidupannya, yang akhirnya bermuara pada munculnya konflik (bentrokan). Dalam menghadapi situasi seperti ini, Pol PP harus dapat mengambil sikap yang tepat dan bijaksana, sesuai dengan paradigma baru Polisi Pamong Praja yaitu menjadi aparat yang ramah, bersahabat, dapat menciptakan suasana batin dan nuansa kesejukan bagi masyarakat, namun tetap tegas dalam bertindak demi tegaknya peraturan yang berlaku.

Oleh karena itu, dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika masyarakat seiring dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, setiap personil Pol PP dituntut untuk semakin meningkatkan kinerjanya.

- 1) Memantapkan wawasan, keterampilan, dan performance SDM Pol PP menuju sosok profesionalisme dalam pelaksanaan tugas, salah satunya dengan cara mengubah sistem rekrutmen dan pendidikan aparat Pol PP;
- 2) Setiap anggota Pol PP harus dibekali kemampuan dan keterampilan taktis dan teknis kepamongprajaan yang memadai. Tujuannya adalah supaya gerak langkah anggota Pol PP dalam melaksanakan perannya semaksimal mungkin terhindar dari tindakan-tindakan yang menyimpang;
- 3) Evaluasi terhadap pola pendekatan yang selama ini diterapkan untuk menilai kadar efektifitasnya, sekaligus guna meminimalisir kemungkinan terjadinya penyimpangan;
- 4) Memantapkan pedoman, arah, dan kewenangan yang jelas dan sinergis dengan unsur terkait, sehingga terjalin mekanisme operasional yang efektif dalam mewujudkan situasi yang kondusif wilayahnya;
- 5) Menjalin kerja sama dengan seluruh aparat keamanan dan ketertiban serta aparat penegak hukum lainnya agar tercipta hubungan yang sinergis, mengingat beberapa kewenangan yang melekat pada Satpol PP melekat pula ada institusi lain;
- 6) Menjalin kerja sama dengan seluruh unsur masyarakat dalam upaya-upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.

4. Pembahasan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

N I H I L (Tabel 3)

BAB III

TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional / Propinsi

Penyusunan Renstra Satpol PP Kota Tegal juga memperhatikan Renstra Satpol PP Propinsi Jawa Tengah yang mempunyai Visi : "Terciptanya Masyarakat Tertib Dengan Iklim Kondusif Didukung Aparatur Polisi Pamong Praja Yang Profesional". Dengan misi sebagaimana dijabarkan dibawah ini :

1. Meningkatkan kepatuhan masyarakat, Aparatur dan Badan Usaha terhadap Produk Hukum Daerah.
Misi ini diarahkan untuk menciptakan kepatuhan masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat terhadap produk hukum daerah yang telah diundangkan; meminimalisir jumlah pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur serta memperluas kawasan dan masyarakat yang tertib hukum di daerah;
2. Membangun kemitraan dengan instansi terkait.
Misi kedua ini diarahkan untuk meningkatkan kebersamaan dan sinergitas antara Satpol PP Provinsi Jawa tengah dengan Satpol PP Kabupaten/kota dan Satpol Provinsi lainnya serta dengan institusi lainnya untuk memperoleh hasil kinerja yang optimal dalam rangka penegakkan Perda maupun penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
Melaksanakan berbagai kegiatan dan forum pertemuan berupa sarasehan, forum komunikasi dan konsultasi dengan tokoh masyarakat dan pelibatan kader tramtibus untuk berpartisipasi dalam memelihara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah.
4. Mengembangkan kapasitas sarana prasarana dan profesionalisme aparatur Satpol PP.
5. Meningkatkan kapasitas sarana prasarana guna mendukung operasional tugas Satpol PP dan meningkatkan kemampuan serta membangun kualitas aparatur Satpol PP melalui bimbingan teknis, berbagai pelatihan dan latihan bersama serta meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan ketrampilan.

Adapun strategi yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan misi adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan pelaksanaan pembinaan, mediasi, komunikasi dan penindakan pelanggar Perda dan Peraturan Gubernur. Tercapainya strategi ini di indikasikan dengan penegakkan perda dan pergub dilakukan melalui perubahan pola kerja dari represif menjadi persuasif dengan tahapan sesuai standar operasional prosedur (SOP) melalui pembinaan, mediasi, komunikasi dan penindakan pelanggar Perda dan Peraturan Gubernur.

Dengan mengedepankan beberapa upaya yang diawali dengan tindakan pre-emptif, preventif seperti pembinaan, mediasi dan komunikasi.

2. Meningkatkan pengendalian gangguan tibus tranmas. Strategi ini efektif diindikasikan dengan kondusifitasnya 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah melalui pembinaan tranmas dan monitoring pendataan daerah rawan tramtib.
3. Meningkatkan sinergitas Satpol PP provinsi dan kab/kota serta Instansi Terkait. Tercapainya strategi ini di indikasikan dengan adanya sinergitas antara lembaga vertikal, Satpol PP provinsi dan kab/kota melalui koordinasi terpadu, operasi bersama dan gabungan, melakukan evaluasi kerjasama (MoU) yang sudah dilakukan.
4. Meningkatkan ketertiban, ketenteraman dan pencegahan tindak kriminal. Strategi ini dicapai melalui sinergi cegah tangkal gangguan tramtibum dan operasi terpadu/bersama. Dengan meningkatkan upaya preventif dengan melibatkan banyak stakeholder dalam forum sarasehan, forum komunikasi dan konsultasi.
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat masyarakat untuk memelihara ketertiban, ketentraman dan keamanan. Tercapainya strategi ini di indikasikan dengan tersosialisasikan dan terbentuknya kader tibus tranmas di daerah hingga desa sebagai bentuk partisipasi masyarakat terhadap ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta terbangunya jaringan komunikasi dari level desa hingga provinsi, dan disepakatinya mekanisme kerja yang baku antara satpol PP provinsi, Kabupaten/Kota hingga desa dalam penanganan masalah yang timbul serta untuk mengatasinya.
6. Meningkatkan kapasitas aparatur Satpol PP Dengan Penguatan Manajemen Internal yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel. Tercapainya strategi ini di indikasikan oleh meningkatnya efektivitas koordinasi perencanaan program, sumber daya, dan pengelolaan administrasi berbasis teknologi informasi serta pemenuhan standar dan mutu sarana prasarana kantor dan personil anggota. Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparatur Satpol PP melalui BinteK dan pelatihan yang dilakukan oleh Satpol PP maupun dengan mengirimkan ke Lembaga-lembaga pendidikan yang berkompeten.

Berdasarkan pada Misi dan Strategi yang akan dilaksanakan oleh Satpol PP Propinsi Jawa Tengah, terutama menyangkut misi ke dua dan ketiga serta strategi kedua, sangat berkaitan dengan pelayanan yang diampu oleh Satpol PP Kota Tegal dalam masalah Penegakan Perda dan Tramtibum.

2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

a. Tujuan

- 1) Mewujudkan Polisi Pamong Praja yang professional
- 2) Mewujudkan tegaknya peraturan daerah dan peraturan walikota;
- 3) Mewujudkan masyarakat yang tertib dan tertata secara hukum;

- 4) Mewujudkan kenyamanan dan keamanan di masyarakat;
- 5) Menciptakan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum

b. Sasaran

- 1) Meningkatnya profesionalitas aparat Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
- 2) terselesaikannya kasus-kasus pelanggaran Perda dan Perwal
- 3) Meningkatnya Kesadaran dan Kepatuhan hukum masyarakat;
- 4) Berkurangnya kasus-kasus pelanggaran kamtibmas
- 5) Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat
- 6) Terwujudnya situasi dan kondisi kegiatan keagamaan yang tertib dan kondusif
- 7) Meningkatnya partisipasi masyarakat

3 Program dan Kegiatan

a. Program

Berdasarkan strategi pencapaian tujuan sebagaimana tercantum dalam rencana strategis (Renstra), Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tegal pada Tahun 2014 telah menetapkan 6 (enam) program, antara lain :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
5. Program Pemeliharaan Kamtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
6. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

b. Kegiatan

Dari Program yang telah ditetapkan kemudian dirumuskan ke dalam bentuk kegiatan, yang merupakan tindakan nyata yang dilakukan aparat Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan untuk mencapai sasaran dan tujuan instansi. Adapun kegiatan yang ditetapkan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tegal pada Tahun 2012, antara lain :

- 1) Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
- 2) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional
- 3) Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan

- 4) Kegiatan penyediaan alat tulis kantor
- 5) Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- 6) Kegiatan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- 7) Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- 8) Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- 9) Kegiatan penyediaan makanan dan minuman
- 10) Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- 11) Pengadaan kendaraan dinas / operasional
- 12) Pengadaan peralatan gedung kantor
- 13) Pengadaan Mebeleur
- 14) Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- 15) Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
- 16) Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
- 17) Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
- 18) Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
- 19) Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
- 20) Kegiatan pengendalian kebisingan, dan gangguan dari kegiatan masyarakat;
- 21) Kegiatan pengendalian keamanan lingkungan, dengan sub kegiatan :
 - Kegiatan penyelenggaraan dan pengendalian tertib lingkungan/kawasan;
 - Kegiatan penjagaan dan pengawasan tempat-tempat penting milik Pemkot Tegal (piket siang dan piket malam);
- 22) Pengumpulan informasi penggunaan pita cukai ilegal
- 23) Kegiatan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja;
- 24) Kegiatan peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan;
- 25) Kegiatan peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama.

BAB IV

PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tegal tahun 2015 disusun dalam rangka meningkatkan dan menciptakan kinerja pemerintah daerah yang efektif, optimal dan efisien dalam rangka mencapai tujuan program dan sasaran pembangunan.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tegal tahun 2015 penyusunannya dilakukan berdasarkan RPJM daerah Kota Tegal tahun 2009 – 2014 dan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2009 – 2014 serta mengacu pada kegiatan tahun-tahun yang lalu. Renja ini merupakan acuan / pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja pemerintah daerah Kota Tegal tahun 2015.

Agar realisasi program kegiatan sesuai dengan sasaran maka diperlukan semangat, komitmen dan disiplin yang tinggi dari pelaksana pemerintahan dan segenap pemangku pembangunan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD Kota Tegal

Nama SKPD : Satuan Polisi Pamong Pra Kota Tegal

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Oucomes) / Kegiatan (Output)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan 2009-2012	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan		
				Target Renja SKPD	Tahun 2013		Target Renja SKPD	Tahun 2014	
					Realisasi Renja SKPD	Tingkat Capaian Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Renja SKPD	Tingkat Capaian Realisasi (%)
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
1		WALUB							
1	19 02 01	Ketentamaan dan Keteriban Umum							
1	19 02 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	19 02 01 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	1 unit telepon dan listrik	1 unit telepon dan listrik	100%	1 unit telepon dan listrik	1 unit telepon dan listrik	100%
1	19 02 01 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	100%	10 unit sepeda motor dan mobil	10 unit sepeda motor dan mobil	100%	10 unit sepeda motor dan mobil	10 unit sepeda motor dan mobil	100%
1	19 02 01 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	100%	14 orang PK dan 17 Pegawai Non PNS	14 orang PK dan 17 Pegawai Non PNS	100%	14 orang PK dan 17 Pegawai Non PNS	14 orang PK dan 17 Pegawai Non PNS	100%
1	19 02 01 01 10	Penyediaan alat tulis kantor	100%	51 Item Alat tulis kantor	51 Item Alat tulis kantor	100%	51 Item Alat tulis kantor	51 Item Alat tulis kantor	100%
1	19 02 01 01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100%	11 Item	11 Item	100%	11 Item	11 Item	100%
1	19 02 01 01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	100%	8 Item Komponen alat listrik dan elektronik	8 Item	100%	7 Item	7 Item	100%
1	19 02 01 01 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100%	11 Macam peralatan kantor	17 Macam peralatan kantor	100%	17 Macam peralatan kantor	17 Macam peralatan kantor	100%
1	19 02 01 01 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan-perundang-undangan	100%	2 surat kabar	2 surat kabar	100%	2 surat kabar	2 surat kabar	100%
1	19 02 01 01 17	Penyediaan makanan dan minuman	100%	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
1	19 02 01 01 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100%	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
1	19 02 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100.00%	100.00%		100.00%	100.00%	
1	19 02 01 02 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	100%				Komputer dan Printer	Komputer dan Printer	100%
1	19 02 01 02 22	Pemeliharaan rutin/bekala gedung kantor	100%	1 unit gedung kantor	1 unit gedung kantor	100%	1 unit gedung kantor	1 unit gedung kantor	100%
1	19 02 01 02 24	Pemeliharaan rutin/bekala kendaraan dinas/ operasional	100%	10 kendaraan dinas (5 unit roda empat dan 5 unit roda dua)	11 kendaraan dinas (6 unit roda empat dan 5 unit roda dua)	100%	11 kendaraan dinas (6 unit roda empat dan 5 unit roda dua)	11 kendaraan dinas (6 unit roda empat dan 5 unit roda dua)	100%
1	19 02 01 02 26	Pemeliharaan rutin/bekala perlengkapan gedung kantor	100%	5 unit AC, 4 Mesin tik dan 1 unit pompa air	5 unit AC, 4 Mesin tik dan 1 unit pompa air	100%	5 unit AC, 4 Mesin tik dan 1 unit pompa air	5 unit AC, 4 Mesin tik dan 1 unit pompa air	100%

1	19	02	01	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tersedanya pemeliharaan dan perlengkapan	biaya perbaikan	100%	4 printer dan peralatan kantor lainnya	4 unit komputer, 4 unit komputer, 4 printer dan peralatan lainnya	100%	4 printer dan peralatan kantor lainnya	4 unit komputer, 4 unit komputer, 4 printer dan peralatan lainnya	100%
1	19	02	01	02	29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Tersedanya biaya perbaikan mebeleur		100%	2 set kursi dan meja	2 kursi dan 1 meja	100%	2 kursi dan 1 meja	2 kursi dan 1 meja	100%

